

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR: SK. 954-214**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH  
DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENUNJUK/MENETAPKAN  
PEJABAT SEBAGAI ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN  
DAN BENDAHARAWAN PADA KANTOR / SATUAN KERJA  
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Membaca : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 1984 pasal 16 ayat (1) serta penjelasannya, bahwa pada setiap awal tahun anggaran Menteri/Ketua Lembaga menetapkan pejabat sebagai Atasan Langsung Bendaharawan dan bendaharawan.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1969.
- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Kantor/satuan kerja dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, perlu memberi kuasa kepada Gubernur Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk menunjuk/menetapkan pejabat sebagai Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan, yaitu untuk Bendaharawan Rutin pada Kantor-kantor/Satuan Kerja Vertikal dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang berada di wilayah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharawan Indonesia (IGW) Stbl. 1925 No. 488 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1968, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
2. Instruksi Presiden No. 3 tahun 1968;
3. Undang-undang No. 1 tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1984/1985 (L.N. No. 8 tahun 1984 T.L.N. No. 3268 tahun 1984);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1969;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1969, tentang pemberian kuasa kepada Gubernur Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk menunjuk/menetapkan kembali Bendaharawan-bendaharawan, Atasan langsung dari Bendaharawan Kepala-kepala Proyek.
- Kedua : Memberi kuasa kepada Gubernur Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk menunjuk/menetapkan pejabat sebagai Atasan langsung sebagai Bendaharawan dan Bendaharawan Rutin pada Kantor/Satuan kerja Vertikal dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang berada di wilayah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya.
- Ketiga : Penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, ditandatangani oleh Gubernur KDH Tk. I atau oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I atas nama Gubernur KDH Tk. I dan salinan Surat keputusan yang bersangkutan disampaikan kepada:
1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Menteri Keuangan di Jakarta;
  4. Kakanwil Dit. Jen. Anggaran yang bersangkutan;
  5. Kepala KPN yang bersangkutan;
  6. Kepala Kantor Kas Negara yang bersangkutan;
  7. Dan seterusnya.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, sampai dengan ada pencabutan kembali, dengan catatan bahwa jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 17 Desember 1984.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

SOEPARDJO

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sdr. Menko EKUIN dan Pengawasan Pembangunan di Jakarta;
3. Sdr. Ketua BAPENAS di Jakarta;
4. Sdr. Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;
5. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
6. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
7. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
8. Sdr. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
10. Para KAKANWIL Direktorat Jenderal Anggaran di seluruh Indonesia;
11. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia;

13. Para Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I dan Tingkat II di seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Direktorat: Sosial Politik, Agraria, Pembangunan Desa, dan MAWIL HANSIP Propinsi seluruh Indonesia;
15. Para Kepala Kantor : Sosial Politik, Agraria, Pembangunan Desa, dan MAWIL HANSIP Kabupaten/Kotamadya di Seluruh Indonesia;
16. Para Direktur Lembaga Pendidikan dalam lingkungan Departmen Dalam Negeri di seluruh Indonesia.